

PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KREDIT PERBANKAN

Oleh

Ketut Marita Widyasari Puspita

I Gusti Ayu Puspawati

Marwanto

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The term of Fiduciary has known in Article 1 paragraph 2 of Act 42 of 1999 about Fiduciary which says that Fiduciary is a guarantee of the moving objects, both tangible and intangible, as defined in Law Nomer 4 of 1996 about The Right Dependents, who remain in control of fiduciary giver, as collateral for the repayment of certain debts which gives precedence to the receiver position against other creditors fiduciary. Fiduciary shall be registered through the official Fiduciary registration office, which is The Ministry of Law and Human Rights. So the creditors whom be the first to register the fiduciary is the recipient which considered by the creditor are parties to the agreement fiduciary.

Keywords : *Implementation, Fiduciary, Credit banking*

ABSTRAK

Istilah Jaminan Fidusia dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berarti jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia ini wajib didaftarkan melalui kantor pendaftaran fidusia, yang berada dalam ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Ham. Maka pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan adalah penerima fidusia hal ini diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

Kata Kunci : Pelaksanaan Jaminan Fidusia, kredit perbankan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal di Indonesia, Undang-undang yang mengatur khusus tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian istilah Fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia akan tetapi terkadang dalam bahasa Indonesia untuk Fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak milik secara kepercayaan”.

Mengenai jaminan fidusia berbeda dengan gadai bahwa Gadai merupakan tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang, sedangkan jaminan fidusia dimana yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik. Sedangkan barangnya tepat dikuasai oleh debitur sehingga Fidusia ini sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan.

Kemudian didalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang baik berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang diluar Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia merupakan benda yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Dalam hal ini pendaftaran suatu benda tersebut harus didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Ham.

Dari uraian tersebut maka jaminan fidusia tentang benda bergerak maupun yang tidak bergerak harus didaftarkan, sesuai dengan berlakunya Undang-Undang tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang istilah Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 yang mencakup tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian Fidusia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Didalam penelitian ini dilakukan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual*

Comparative). Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan peraturan Perundang Undangan (*Statue Approach*).

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Suatu benda Bergerak Di Wilayah Republik Indonesia

Didalam pendaftaran Fidusia yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa suatu benda harus didaftarkan dahulu melalui Kantor Jaminan Fidusia, hal ini agar suatu benda tersebut terdaftar dan barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.¹

Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia maka pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima Fidusia. Hal ini penting sekali diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian Jaminan Fidusia, karena hanya penerima Fidusia kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam Jaminan Fidusia ada juga benda yang tidak didaftarkan pada Kantor Wilayah Hukum dan Ham, akan tetapi benda yang tidak terdaftar tersebut akan dikenakan biaya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak yaitu dibawah Rp 50.000.000.000,00 , dengan syarat sebelum perjanjian Jaminan Fidusia didaftarkan maka terlebih dahulu dibuatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur.² Hal ini dilakukan agar tidak memerlukan biaya yang sangat besar dari nilai penjaminan dan agar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan adanya peningkatan perjanjian ini sudah cukup untuk dijadikan bukti dan tetap sah. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

¹ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 74.

² I. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, hal.16

Unsur-Unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 yaitu :

1. Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan
2. Benda obyek Fidusia
3. Tanpa persetujuan tertulis
4. Penerima Fidusia

Dari hasil pembahasan tersebut maka jika semua persyaratan tidak dijalani atau ditepati maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Indonesia.

2.2.2 Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan

Didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan suatu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, kemudahan dalam pelaksanaan ini tidak semata mata monopoli Jaminan Fidusia karena dalam hal ini gadai juga dikenal dalam lembaga serupa. Maka jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak sekali terjadi³. Hal ini akan menguntungkan debitur si pemegang benda jaminan yang justru memerlukan, mekai benda jaminan itu untuk keperluan usahanya. Akan tetapi tidaklah gampang menjaminkan suatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh pihak debitur tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat yang ketat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa :

1. Didalam jaminan Fidusia merupakan suatu benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 dan benda tersebut harus didaftarkan melalui kantor Departemen Kehakiman dan Ham, hal ini diperhatikan oleh pihak kreditur yang menjadikan pihak dalam suatu perjanjian jaminan Fidusia.
2. Dalam Tata Cara pemberian fidusia adalah rangkaian pembuatan hokum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, dimana didalam pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan di kantor pendaftaran dan harus

³ Muhammad Dja'is, 1994, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Semarang, Universitas Diponegoro.

mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam perjanjian pokok tersebut yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan yang artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau akta otentik yang artinya dibuat dihadapan notaries.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Dja'is, 1994, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

I Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung*, Citra Aditia Bakti

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomer.42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998
tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Peraturan Pemerintah Nomer 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia